



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-349 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DARI DAFTAR PENGGUNA BARANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHTANGANAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor: DK.01.05/27/NPHD/III/2025 dan Nomor: 1443/A/LK.01.03/2025 tanggal 28 Mei 2025, perlu dihapus Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Sebagai Akibat Pemindahtanganan;
- b. bahwa penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR PENGGUNA BARANG DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHTANGANAN.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur Sebagai Akibat Pemindahtanganan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Juni 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-349 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 JUNI 2025

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG, PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR SEBAGAI AKIBAT PEMINDAHTANGANAN

No	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang	Ket.
1	1.3.1.01.02.02.002	000001	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2025	247.000 m ²	10.000	2.470.000.000,00	-	2.470.000.000	Beralamat di Desa Mayang Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	Baik	Untuk pembangunan SMA Unggul Garuda

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN